



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-  
Kenegaraan Presiden ke Brunei Darussalam, Kamboja dan  
Myanmar mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 2 Maret 2006,  
maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan  
dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan  
tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan  
tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan  
Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal  
Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor  
8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan  
Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama  
Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Brunei  
Darussalam, Kamboja dan Myanmar mulai tanggal 27 Februari  
sampai dengan tanggal 2 Maret 2006 atau sampai dengan tanggal  
tiba kembali di tanah air.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands